

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis moneter sangat mempengaruhi kondisi perekonomian nasional. Awal krisis yang ditandai dengan depresiasi nilai tukar rupiah yang parah (*severe currency depreciation*), krisis likuiditas (*liquidity crunch*), suku bunga yang tinggi (*high interest rates*) dan kegagalan sektor financial (*financial sector failures*) mempengaruhi secara signifikan kegiatan operasi perusahaan. Banyak perusahaan yang mengalami kesulitan operasional akibat meningkatnya suku bunga dan melemahnya nilai tukar. Selanjutnya, kondisi ini diperburuk dengan adanya penciutan pasar yang berdampak pada perusahaan, sementara produksi terganggu akibat meningkatnya harga bahan baku produksi. Kondisi ini menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan dalam pembayaran utang (*loan default*), dan kemudian menjurus pada kesulitan keuangan (*financial distress*). Kesulitan pembayaran utang dan kesulitan keuangan.

Peristiwa hukum tersebut memiliki potensi adanya risiko yang mungkin terjadi dan tidak dapat dihindari. Namun demikian, manusia wajib berikhtiar memperkecil risiko yang timbul serta tidak hanya

pasrah menerima semuanya. Sudah sejak lama orang mencari cara untuk mengatasi dan meminimalisir risiko, dan inilah yang sekarang dikenal sebagai asuransi atau pertanggungan yang tercantum dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang :¹

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu “.

Berbicara mengenai asuransi dan pertanggungan ini juga merupakan bagian dari asuransi kredit.

PT. Asuransi Kredit Indonesia atau lebih dikenal dengan ASKRINDO didirikan oleh pemerintah berdasarkan peraturan pemerintah No. 1 Tahun 1971 Tanggal 11 Januari 1971.

PT. Asuransi Kredit Indonesia atau disingkat Askrindo. PT. ASKRINDO terdiri dari beberapa jenis produk, yaitu :²

1. Asuransi Kredit Perdagangan, untuk melindungi pembayaran secara kredit yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam transaksi perdagangan barang, misalnya antara

¹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Pasal 246.

² Produk ASKRINDO. (online). *Tersedia di* <http://askrindo.co.id/#/submenu/askredag.html>, (diakses pada tanggal 10 Januari 2012).

produsen serta distributornya, distributor dengan pengecernya.

2. Surety Bond, untuk memberikan jaminan kepada Pemilik Proyek / *Obligee/Bauwheer* terhadap kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban Pelaksanaan Proyek/*Principal* atas suatu proyek dalam batas waktu yang telah ditentukan.
3. Customs Bond, untuk memberikan jaminan kepabeana, fasilitas penangguhan / pembebasan bea masuk barang *import* dan pemungutan bea masuk barang lainnya kepada *Obligee* (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) apabila *Principal* (*importe/produsen eksportir*) tidak dapat menyelesaikan kewajibannya. dan
4. Penjaminan Kredit Bank dan Non Bank, untuk memberikan diberikan UMKM.

Dari beberapa uraian tersebut, yang berkaitan atas kredit macet adalah tentang Penjaminan Kredit Bank.

Asuransi kredit yang diselenggarakan oleh PT Asuransi Kredit Indonesia, memberikan perlindungan terhadap resiko kegagalan pembayaran oleh pembeli yang mungkin terjadi dalam suatu transaksi perdagangan barang.

Asuransi kredit adalah suatu bentuk asuransi yang tersedia untuk kedua individu dan bisnis. Cakupan memberikan perlindungan dalam

hal pemegang kebijakan diberikan tidak dapat membayar hutang karena setiap kejadian yang tercakup dalam istilah kebijakan.

Asuransi kredit ini adalah jenis dari asuransi varia yang merupakan asuransi aneka yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.³

Pada asuransi kredit yang menjadi subjek bertanggung adalah Bank Umum/Lembaga Pembiayaan Keuangan yang mengajukan permintaan asuransi kredit bukan debitur yang meminjam dana dari Bank/Lembaga Pembiayaan Keuangan tersebut. Dengan demikian asuransi kredit adalah merupakan *biparty agreement* di mana hanya ada dua pihak yang terlibat yaitu perusahaan asuransi sebagai penanggung dan bank umum atau lembaga pembiayaan sebagai tertanggung. Sedangkan objek pertanggungan pada asuransi kredit adalah resiko yang timbulnya kerugian yang dialami oleh Bank Umum/Lembaga Pembiayaan Keuangan karena adanya kredit macet dari debitur.⁴

Membahas masalah kredit, tidak lepas dari pembicaraan mengenai kredit bermasalah. Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank, karena bank tidak mungkin menghindarkan adanya kredit bermasalah. Sepandai apapun para analis kredit dalam

³ Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011), hlm 91.

⁴ *Ibid*, hlm 113.

menganalisis permohonan kredit, tetap saja ada kemungkinan kredit tersebut bermasalah.

Yang menyebabkan kredit macet adalah sebagai berikut :⁵

1. Analisa kredit tidak berdasarkan data akurat atau kualitas data rendah.

Kebanyakan pengusaha kita khususnya usaha mikro dan kecil, tidak memiliki pembukuan yang baik, oleh karena itu seorang analis kredit harus mampu menggali segala jenis informasi yang relevan agar didapatkan hasil analisa yang berkualitas.

2. Informasi kredit tidak lengkap dan kuantitas data rendah.

Terkadang informasi data kuantitatif saja tidak cukup, perlu informasi lebih lanjut mengenai karakter nasabah serta kehidupan pribadi nasabah (ingat 5C, yaitu *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan mengembalikan utang), *Collateral* (jaminan), *Capital* (modal), dan *Condition* (situasi dan kondisi)) .

3. Kredit terlalu sedikit.

Kesalahan dalam perhitungan kebutuhan modal kerja nasabah, ibarat seorang dokter yang obat dibawah dosis yang dianjurkan, berakibat sakit yang tak kunjung sembuh, yang dapat mengakibatkan kematian.

⁵ Penyebab Kredit Bermasalah. (online). Tersedia di <http://arsasi.wordpress.com/2010/02/28/penyebab-kredit-bermasalah-bag-2/>(diakses pada tanggal 28 Februari 2010).

4. Kredit terlalu banyak.

Hal ini seringkali disebabkan adanya kelemahan dalam analisa kredit, kelalaian petugas bank dalam memperoleh data yang akurat serta adanya kesengajaan petugas bank untuk berkolusi dengan nasabah.

5. Analisa tidak cermat.

Hal ini seringkali disebabkan analis terlalu percaya dengan data yang disajikan oleh nasabah, perlunya pemahaman lebih lanjut tentang usaha nasabah serta pintar-pintarlah membaca apa yang tersirat dari apa yang tersurat.

6. Jangka waktu terlalu lama.

Hal ini dapat dilihat sebagai tindakan untuk meringankan kewajiban nasabah, dimana dapat membuat nasabah lalai dan suka melupakan kewajibannya.

7. Jangka waktu terlalu pendek.

Kejelian seorang analis dalam membuat analisa (*cashflow*) sangat menentukan nasib nasabah, yang mana kredit dengan jangka waktu yang terlalu pendek dapat merusak jadwal pembayaran bunga dan pembayaran pokoknya.

8. Kurangnya akuntabilitas putusan kredit

Kurangnya rasa tanggung jawab dari para petugas dan pejabat kredit, sangat erat kaitannya dengan mekanisme (*reward and punishment*).

Timbulnya kredit macet karena memanfaatkan lemahnya peraturan atau ketentuan yaitu memang belum ada atau sudah ada, tetapi tidak jelas.

Kredit-kredit yang disalurkanannya jika banyak yang macet akan menimbulkan kerugian yang besar. Kerugian yang besar ini akan menghambat operasi perusahaan. Dan supaya kegiatan perbankan tidak terganggu, maka nanti Pemerintah juga yang harus memberi injeksi modal. Artinya, rakyat juga yang harus menanggung beban yang ditimbulkan oleh kredit macet itu. Sedangkan Bank hanya berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan.

Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, membedakan kualitas kredit ke dalam 5 (lima) kolektibilitas, yaitu :

1. Lancar (L),
2. Dalam Perhatian Khusus (DPK),
3. Kurang Lancar (KL),
4. Diragukan (D),
5. Macet (M)

Kredit yang termasuk dalam golongan kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus dinilai sebagai kredit yang tidak bermasalah adalah (*performing loan*), sedangkan kredit yang termasuk dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet dinilai sebagai kredit bermasalah (*non performing loan*).

Beberapa indikator untuk penggolongan kelima kualitas kredit tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Kredit digolongkan Lancar (L), yaitu jika memenuhi kriteria :
 - a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu;
 - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
 - c. Bagian kredit yang dijamin dengan agunan tunai.
2. Kredit digolongkan Dalam Perhatian Khusus (DPK), yaitu jika memenuhi kriteria :
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pembayaran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari;
 - b. Kadang-kadang terjadi cerukan;
 - c. Mutasi rekening relatif rendah;
 - d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan;
 - e. Didukung oleh pinjaman baru.
3. Kredit digolongkan Kurang Lancar (KL), yaitu jika memenuhi kriteria :
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari;
 - b. Sering terjadi cerukan yang bersifat permanen;
 - c. Frekuensi mutasi relatif rendah;
 - d. Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari;
 - e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur;

- f. Dokumentasi pinjaman yang lemah.
4. Kredit yang digolongkan Diragukan (D), yaitu jika memenuhi kriteria :
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari;
 - b. Sering terjadi cerukan yang bersifat permanen;
 - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari;
 - d. Terjadi kapitalisasi bunga;
 - e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
5. Kredit yang digolongkan Macet (M), yaitu jika memenuhi kriteria :
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari;
 - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru;
 - c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Dari permasalahan kredit tersebut, penulis membatasi pada permasalahan kredit yang menyangkut kredit macet.

Sebagai usaha yang penuh resiko, sebelum memberikan kredit, Bank melakukan analisis kredit yang seksama, teliti dan cermat, dengan didasarkan pada data yang aktual, dan akurat, sehingga Bank tidak akan keliru dalam mengambil keputusannya. Oleh karena itu, setiap pemberian kredit tentunya telah memenuhi ketentuan perbankan

dan sesuai dengan asas perkreditan yang sehat. Demikian pula pemberian kreditnya juga telah didasarkan pada penilaian jujur, objektif, dan terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit. Bank harus meyakini bahwa kredit yang akan diberikannya tersebut dapat melunasi kembali pada waktunya oleh nasabah dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah atau macet.⁶

Dalam pelaksanaan pemberian kredit oleh Bank ke nasabahnya terdapat perjanjian antara bank dan nasabah yang disebut dengan perjanjian kredit, dimana perjanjian kredit diatur dalam bagian umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1313 :⁷ “ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Dan tentunya juga harus memenuhi unsur-unsur dari Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian :⁸

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.”

⁶ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, cet ke-2), hlm 255.

⁷ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1313.

⁸ *Ibid*, Pasal 1320.

Penjaminan Kredit Bank dan Non Bank merupakan produk jasa PT. Askrindo (Persero) untuk memberikan penjaminan kepada perbankan maupun non perbankan atas kredit yang diberikan kepada UMKM.

Dari uraian diatas saya mengambil judul skripsi : **“TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI ATAS KREDIT USAHA RAKYAT YANG MACET DI PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA (ASKRINDO)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis akan menjelaskan lebih lanjut tentang rumusan permasalahan yang berkaitan dengan penyelesaian asuransi kredit pada PT. Askrindo, diantaranya :

1. Bagaimana Prinsip-prinsip Asuransi dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi ?
2. Bagaimana Penyelesaian Kredit Macet Perbankan ?
3. Bagaimana Penyelesaian Kredit Macet melalui Mekanisme Perasuransian di PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) ?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian-uraian diatas, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk memahami dan mengetahui Prinsip-prinsip Asuransi dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi.

2. Untuk memahami dan mengetahui dalam menyelesaikan Kredit Macet Perbankan.
3. Untuk memahami dan mengetahui dalam menyelesaikan Kredit Macet melalui Mekanisme Perasuransian di PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero).

D. Definisi Operasional

Dalam Definisi Operasional ini, Penulis akan menegaskan beberapa hal yang berkaitan dengan yang akan dibuat oleh penulis, yaitu.

1. Dalam pasal 246 KUHD memberikan batasan perjanjian asuransi sebagai berikut : “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan meminta suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang akan mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.⁹
2. Kredit adalah perjanjian pinjam-peminjam uang antara Bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur.¹⁰

⁹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Loc Cit*, Pasal 246.

¹⁰ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, (Jakarta : Djambatan, 1997, cet ke-2), hlm 44.

3. Asuransi kredit adalah proteksi yang diberikan oleh asuransi kepada Bank Umum/Lembaga Pembiayaan Keuangan atas risiko kegagalan debitur dalam melunasi fasilitas atau pinjaman tunai (*cash loan*) seperti modal kerja, kredit perdagangan, dan lain-lain yang diberikan oleh Bank Umum/Lembaga Pembiayaan Keuangan.¹¹
4. Penjaminan Kredit Bank dan Non Bank merupakan produk jasa PT. Askrindo (Persero) untuk memberikan penjaminan kepada perbankan maupun non perbankan atas kredit yang diberikan kepada UMKM.¹²
5. Kredit Macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.¹³

Dapat dihapuskan atau dibebaskan dengan syarat debitur mampu melunasi utang minimum 50% dari pokok kredit (khusus debitur yang masih memiliki agunan), atau cukup melunasi utang 15% (khusus debitur yang tidak memiliki

¹¹ Tuti Rastuti, *Op Cit*, hlm 113.

¹² Produk, (online). Tersedia di <http://askrindo.co.id/?ForceFlash=true#/submenu/kredit-kecil.html>. (diakses pada tanggal 1 Februari 2012).

¹³ Manajemen Kredit Macet, (online). Tersedia di <http://syopian.net/blog/?p=700>. (diakses pada tanggal 26 Februari 2009).

- agunan). Pelunasan utang tersebut dapat dilakukan secara tunai (*cash- settlement*), penyerahan aset (*asset- settlement*).¹⁴
6. Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan mutlak dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya.¹⁵
 7. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.¹⁶
 8. Penanggung adalah pihak yang telah memiliki izin formal untuk melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan pengambilalihan risiko pihak lain berdasarkan suatu polis, atas pertanggung jawaban ini, penanggung risiko menerima premi dari pihak lain selaku tertanggung, penanggung adalah perusahaan.¹⁷

¹⁴ Iswi Hariyani, R. Serfianto, D.P, Cita Yustisia, *Merger, Konsolidasi, Akuisisi, & Pemisahan Perusahaan Cara Cerdas Mengembangkan & Memajukan Perusahaan*, (Jakarta : Visimedia, 2011, cet ke- 1), hlm. 52.

¹⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007, cet ke-1), hlm 1.

¹⁶ Pengertian dan Tujuan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat. (online). Tersedia di <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/DDE3BFBD-3879-45FD-A30E-30E4E5AD5B11/18235/Suplemen4.pdf>. (diakses pada tanggal 1 Februari 2012).

¹⁷ Penanggung. (online). Tersedia di: <http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/penanggung.aspx>. (diakses pada tanggal 29 Januari 2012).

9. Tertanggung adalah pihak yang mengalihkan risiko kepada pihak lain berdasarkan suatu polis asuransi dengan membayar premi.¹⁸
10. Penerima jaminan : adalah Bank yang salah satu usahanya antara lain memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan kepada UMKM-K.¹⁹
11. Penjamin adalah PT Askrindo yang kegiatan usahannya memberikan penjaminan kredit kepada UMKM-K²⁰
12. Terjamin adalah UMKM-K berbentuk usaha perorangan, kelompok, kemitraan, persekutuan perdata maupun badan hukum yang mengadakan perjanjian kredit dengan bank atau debitur bank (penerima jaminan).²¹
13. Coverage Penjaminan adalah besarnya maksimal prosentase penjaminan atas kredit yang disalurkan oleh penerima jaminan (bank) yang dapat di jamin oleh penjamin yaitu sebesar 70% dari plafond kredit.²²
14. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara penerima jaminan dengan terjamin yang

¹⁸Tertanggung. (oline). Tersedia di : <http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/tertanggung.asp>. (diakses pada tanggal 29 Januari 2012).

¹⁹ Modul PT. Askrindo, *Petunjuk Teknis – Penjaminan KUR*, 2009, hlm 3.

²⁰ *Ibid*, hlm 3-4.

²¹ *Ibid*, hlm 4.

²² *Ibid*.

mewajibkan terjamin untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²³

15. Permintaan penjaminan adalah daftar permintaan penjaminan dari penerima jaminan kepada penjamin atas kredit yang diberikan kepada debitur atau penjamin.²⁴

16. Sertifikat penjaminan adalah bukti penjaminan atas fasilitas kredit yang diajukan penjaminannya oleh penerimaan jaminan kepada penjamin.²⁵

17. Recovery adalah hasil penyelesaian kredit yang diterima penerima jaminan dari terjamin setelah penerima jaminan menerima pembayaran klaim dari penjamin.²⁶

18. Hak klaim penjaminan atau hak pencairan penjaminan adalah hak penerima jaminan untuk mengajukan klaim atau pencairan penjaminan kredit sebagai ganti rugi pihak penerima jaminan.²⁷

19. Surat pengajuan klaim atau surat pengajuan pencairan penjaminan adalah permohonan pengajuan klaim atau pencairan

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid*, hlm 5.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

penjaminan yang diajukan penerima jaminan kepada penjamin.²⁸

20. Klaim adalah permohonan atau tuntutan seorang pemilik polis terhadap perusahaan asuransi untuk pembayaran santunan sesuai dengan pasal-pasal sebuah polis.²⁹

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu rangkaian kegiatan mengenai tata cara pengumpulan, pengolahan, analisa, dan konstruksi data.³⁰ Agar dalam menyusun skripsi berhasil dengan baik diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan. Metode penelitian ini digunakan sebagai sarana untuk memperoleh data-data yang lengkap dan dapat dipercaya kebenarannya, maka metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini dilakukan dengan cara :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe gabungan antara normatif dan empiris, yaitu :

- a. Penelitian Normatif disebut juga Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) adalah penelitian yang dilakukan

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Ali, A. Hasymi, Agustina Subekti, dan Wardana, *Kamus Asuransi*, (Jakarta : Bumi Askara, 2002), hlm.55.

³⁰ Heru Susetyo dan Henry Arianto, *Pedoman Praktis Menulis Skripsi*, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul, 2005), hlm 18.

dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai.³¹

- b. Penelitian Empiris dikenal juga sebagai Penelitian Lapangan yaitu (*Field Research*) adalah pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri karena belum tersedia. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk membuat pedoman wawancara dan diikuti dengan mencari serta mewawancarai para informan, menyusun kuisisioner dan kemudian mengedarkan kuisisioner itu pada responden, melakukan pengamatan (*observasi*)³² karena dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian ke Kantor Asuransi Kredit (PT. ASKRINDO).³³

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan adalah sifat penelitian Deskriptif Analistis, yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas dan cermat hal-hal yang dipersoalkan. Dengan metode ini, penulis mengadakan analisis untuk memperoleh gambaran tentang masalah-masalah yang dihadapi, yang

³¹ *Ibid*, hlm 18.

³² *Ibid*, hlm 19.

³³ Wawancara dengan Ibu Maya bagian SDM di PT. Asuransi Kredit Indonesia, pada tanggal 30 Januari 2012 hari selasa jam 10:00. Bertempat di Askriendo Jalan Angkasa Pura.

berhubungan dengan pokok permasalahan dan dari hasil analisis ditarik suatu kesimpulan.

3. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber, penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung kepada pihak yang berkompeten dibidangnya guna untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka atau literature yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁴

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang,
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- c. Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998
tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun
1992 Lembaran Negara No. 182 Tahun 1998
Tambahan Lembaran Negara No. 3790,

³⁴ *Ibid*, hlm 19.

- d. Undang-Undang tentang Perasuransian No. 2 Tahun 1992 Lembaran Negara No. 13 Tahun 1992 Tambahan Lembaran Negara No. 3457,
- e. Undang-Undang tentang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 Lembaran Negara No. 116 Tahun 1992 Tambahan Lembaran Negara No. 3502,
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat No. 135/PMK.05/2008,
- g. Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil Dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah No. 6 Tahun 2007.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang membahas tentang asuransi, makalah, dan skripsi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dengan kualitatif untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah yaitu dilakukan dengan melakukan analisa sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hukum Asuransi Kredit.³⁵

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang ditempuh sebagai berikut :

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Yaitu sebuah metode dengan cara mengumpulkan data yang berasal dari buku, makalah, catatan, dokumen, dan sejarah asuransi.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Dalam studi lapangan ini, penulis menggunakan dua cara yaitu :

1) Observasi

Observasi atau Pengamatan adalah gejala-gejala dalam kategori yang tepat, mengamati berkali-kali dan mencatat segera dengan menggunakan alat bantu seperti alat pencatat, formulir, dan lain-lain.

2) Wawancara

Wawancara yang biasa disebut dengan interview atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interview) yaitu penulis, untuk memperoleh informasi dari interview yaitu pihak atau orang-orang yang terkait dengan skripsi ini, yang

³⁵ *Ibid*, hlm 19.

dipergunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi dalam lima bab, dimana antara bab yang satu dengan lainnya saling terkait. Dan agar skripsi ini dapat terarah dan sistematis maka diperlakukan sistematika penulis skripsi, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai apa yang menjadi landasan pemikiran dalam skripsi yang dituangkan dalam Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN HUKUM PERASURANSIAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai Dasar Hukum Asuransi, Perjanjian Asuransi, Prinsip-prinsip Asuransi, Jenis-jenis Asuransi, dan Klaim Asuransi.

BAB III TINJAUAN HUKUM KREDIT DAN KREDIT MACET

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang Pengertian Kredit, Perjanjian Kredit, Unsur-unsur Kredit, Jaminan-jaminan dalam Kredit (seperti

Gadai, *Fiducia*, Hak Tanggungan, *Borgtoght*), Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, Kriteria Terjamin, Jenis-Jenis Kredit, Definisi Kredit Usaha Rakyat, Persyaratan Kredit Usaha Rakyat, Hak dan Kewajiban Para Pihak, Pengawasan, Pembinaan dan Pelaporan, Penyebab Kredit Macet, Pengertian Kredit Macet, Penyelesaian Kredit Macet.

BAB IV TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI ATAS KREDIT USAHA RAKYAT YANG MACET DI PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA (ASKRINDO)

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang Perkembangan dan Peran PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) sebagai Penjamin Kredit Usaha Rakyat, Sifat Accessoir Dari Asuransi Kredit Terhadap Perjanjian Kredit, Objek Penjaminan/Persyaratan Umum/Kebijakan Prosedur Kredit Objek, Aspek Agunan dan Aspek Asuransi Dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat, Pengelolaan Subrograsi, Mekanisme Pengelolaan Subrograsi dan Recoveries, Persyaratan Penjaminan Asuransi, Tata Cara Pengajuan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, Proses Pelaksanaan Penjaminan Kredit, Masalah Yang Dihadapi Lembaga Penjamin, Tata Cara

Pengajuan dan Penyelesaian Pencairan Penjaminan, Penyelesaian Klaim PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) Dalam Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, Penyelesaian Kredit Macet Melalui Mekanisme Perasuransian di Asuransi Kredit Indonesia

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini merupakan penutup, yang berisi kesimpulan mengenai hal-hal yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, dan saran-saran yang diharapkan dapat memberi masukan bagi perkembangan Asuransi Kredit di Indonesia.